



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR : 66/G/2013/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. **Dra. TETI GEMINIAWATI**, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Gunung Muria No.11, Denpasar, Bali ;
2. **I WAYAN GUNAWAN, S.H.**, warga negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Wibisana No.676, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali ;
3. **BAMBANG SUBAGYO**, warga negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sari Dana II Dusun Umasari, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar, Bali ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rachmatin Artita, S.H., M.H.** dan **Bahyuni Zaili, S.H., M.H.**, masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada *Law Office* Rachmatin Artita, S.H., M.H. & Associates, beralamat kantor di Surapati Core M.10, Jalan PHH Mustofa No.39, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 April 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.02, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi

Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada **Ir. Putu Suweken, MURP., Sumarma, S.H., M.Hum.,**

Agus Soefiana, S.H., Anita, S.Sit., Anwar K, S.Sos., Odang Rosadi,

Arifin, S.A.P., Kreshna Wisnu Putra, S.H., Siti Ma'rifatul Hikmah, A.Md.

dan **Devi Indrayanti, A.Md.**, masing-masing Pegawai Negeri Sipil

pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus No.21/SK/VI2013, tertanggal 10 Juni 2013,

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,
telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 66 /PEN-DIS/2013/PTUN-JKT., tanggal 07 Mei 2013, tentang Lolos *Dismissal* ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 66 /PEN/2013/PTUN-JKT., tanggal 07 Mei 2013, tentang Susunan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 66 /PEN-HS/2013/PTUN-JKT., tanggal 13 Mei 2013, tentang Pemeriksaan Persiapan Pertama ;
- Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, dengan suratnya tertanggal 02 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 02 Mei 2013, di bawah Register Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam pemeriksaan persiapan, pada tanggal 28 Juni 2013, yang pada pokoknya

sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Dra.Teti Geminiawati ;
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama I Wayan Gunawan, S.H. ;
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Bambang Subagyo ;

I. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut pada obyek perkara di atas, telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum

Tata Usaha Negara, yang bersifat konkret, individual dan final yang mengakibatkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

2. Bersifat konkret, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yang dalam hal ini tentang pemberhentian tidak dengan hormat Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
3. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan kepada subjek hukum tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yang dalam hal ini jelas-jelas ditujukan atas nama Para Penggugat ;
4. Bersifat final, artinya sudah berbobot definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini telah berakibat hukum terhadap diri Para Penggugat, yaitu Para Penggugat telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak ada lagi upaya Banding Administratif ;
5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut diketahui dan diterima oleh Para Penggugat dari Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2013, pukul 16:00 WITA. Oleh sebab itu, gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang berbunyi “Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan

atau pejabat Tata Usaha Negara” ;

6. Bahwa setelah menerima masing-masing :

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Dra.Teti Geminiawati ;

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama I Wayan Gunawan, S.H. ;

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Bambang Subagyo ;

Para Penggugat mengajukan Banding Administratif Kepegawaian kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, pada tanggal 06 Maret 2013 ;

1. Bahwa terhadap Banding Administratif yang diajukan oleh Para Penggugat, Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) telah memberikan jawaban melalui surat masing-masing :

- Nomor : 300/BAPEK/S.1/2013, tanggal 20 Maret 2013, atas nama Dra Teti Geminiawati ;

Halaman 5 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 302/BAPEK/S.1/2013, tanggal 20 Maret 2013, atas nama

I Wayan Gunawan, S.H. ;

- Nomor : 301/BAPEK/S.1/2013, tanggal 20 Maret 2013, atas nama

Bambang Subagyo ;

Surat dari BAPEK tersebut diterima Para Penggugat pada tanggal 30 Maret 2013, pukul 11.00 WITA, yang intinya adalah supaya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat

sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu 90 (Sembilan puluh) hari, sejak Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013, Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, diterima oleh Para Penggugat ;

1. Bahwa Surat Jawaban Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atas Banding Administratif yang diajukan oleh Para Penggugat didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, antara lain ditentukan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) berwenang memeriksa dan mengambil keputusan Banding Administratif yang diajukan oleh Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sedangkan perkara *a quo* didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, oleh karenanya Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang memeriksa dan memutus Banding Administratif Para Penggugat dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013,

Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013,

didasarkan kepada Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1979, yang tidak mengatur tentang Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), oleh karena demikian PTUN Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat ini wajar dan patut untuk diterima, diperiksa, diadili dan dijatuhkan suatu putusan ;

II. ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

II.1. Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, masing-masing diangkat dengan surat keputusan sebagai berikut dan posisi terakhir dengan pangkat dan golongan sebagai berikut :

- a. Dra. Teti Geminiawati, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.815.113.2-170/Agr, tanggal 04 April 1984, kemudian terakhir diangkat sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.236.130.38-2008, tanggal 11 Maret 2008, Nomor Induk Pegawai 19600704 198403 2 002, terakhir berpangkat Penata Tingkat I (III/d) ;

- b. I Wayan Gunawan, S.H., diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :

Halaman 7 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.816.313.2-187/Agr, tanggal 09 Juni 1982, kemudian terakhir diangkat sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.216.121.24-191 tanggal 25 Juli 2006, Nomor Induk Pegawai 1962111198203 1 003, terakhir berpangkat Penata Tingkat I (III/d) ;

- c. Bambang Subagyo, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.816.113.2-1251/Agr, tanggal 12 Agustus 1985, kemudian terakhir diangkat sebagai Staf pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propvinsi Bali, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propvinsi Bali Nomor : 2812/KEP-2.51/IX/2012, tanggal 26 September 2013, tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Eselon V, di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propvinsi Bali, Nomor Induk Pegawai 19610718 198503 1 004, terakhir berpangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) ;

Bertentangan dengan Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

II.2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat masing-masing Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013 dan Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tertanggal 06 Februari 2013, akan tetapi diktum kesatu surat keputusan Tergugat terhadap Para Penggugat berbunyi : Memutuskan Memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, masing-masing terhadap Dra. Teti Geminiawati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Gunawan, S.H., terhitung mulai akhir bulan Juli 2012, sedangkan

terhadap Bambang Subagyo, terhitung terakhir mulai akhir bulan Oktober 2012 ;

II.3. Bahwa berdasarkan diktum kesatu surat keputusan Tergugat, telah diperoleh fakta hukum yaitu bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut diterbitkan tertanggal 06 Februari 2013, namun pemberlakuannya diperuntukan secara "surut", yakni diberlakukan terhitung mulai akhir Juli 2012 dan mulai akhir Oktober 2012, dengan demikian keputusan *a quo* adalah suatu keputusan yang nyata-nyata berlaku surut ;

II.4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang diberlakukan secara surut tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu pasal 281 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, secara tegas dan jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ;

II.5. Bahwa akibat pemberlakuan secara surut, telah menimbulkan ketidakpastian hukum (bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum) tentang status hukum kepegawaian Para Penggugat dengan segala hak, kewajiban dan wewenang yang melekat pada jabatan Para Penggugat tersebut dari bulan Juli 2012 dan Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 Februari 2013, karena pada kenyataannya dalam rentang waktu tersebut, Para Penggugat masih bekerja selaku Pegawai Negeri Sipil, hal mana terlihat dari Pengangkatan I Wayan Gunawan sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, sebagaimana Suear Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 200/KEP.100.3.38.4/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012 ;

Halaman 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Konsiderans surat keputusan tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010

II.6. Dalam konsiderans yuridis, tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, padahal peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan surat keputusan obyek sengketa *a quo*, merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga sebagai peraturan dasar seharusnya dicantumkan dalam konsiderans, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut, seharusnya dipedomani dan dicantumkan sebagai konsiderans yuridis, mengingat peraturan tersebut berlaku sejak diundangkan pada tanggal 06 Juni 2010, sedangkan surat keputusan obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 06 Februari 2013, atau tiga tahun setelah berlakunya peraturan tersebut, dengan demikian Tergugat tidak mencantumkan dasar hukum yang jelas dan tidak menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya surat keputusan Tergugat Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013 dan Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Keputusan didasarkan pada peraturan yang tidak ada

II.7. Bahwa dalam surat keputusan yang dibuat oleh Tergugat, khususnya Surat Keputusan Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, atas nama Dra. Teti Geminiawati dan Surat Keputusan Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013, atas nama I Wayan Gunawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 3 konsideran mengingat, disebutkan Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1979, tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994), ternyata tidak ada, karena Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, adalah tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bukan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga surat keputusan tersebut diambil berdasarkan peraturan perundangan yang tidak ada, oleh karena itu keputusan tersebut tidak mempunyai dasar, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Keputusan bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional

Nomor 21 Tahun 2010

II.8. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap diri Para Penggugat, tidak sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, tanggal 01 Oktober 2010, *vide* anak lampiran 1-q, tentang contoh keputusan hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana seharusnya diktum memutuskan memuat :

Menetapkan :

Kesatu : Menjatuhkan Hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol.Ruang :

Jabatan :

Halaman 11 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;

Kedua : Apabila tidak ada Banding Administratif, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini ;

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Tetapi dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, diktum Memutuskan, tidak sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, dimana masing-masing hanya memuat :

Surat Keputusan Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, tentang pemberhentian

Dra. Teti Geminiawati :

Menetapkan :

Kesatu : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan Juli 2012 tersebut dibawah ini :

Nama : Dra.Teti Geminiawati ;

Nip : 19600704 198403 2 002 ;

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tingkat I (III/d) ;

Jabatan : Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan ;

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana,
Provinsi Bali ;

Kedua : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013, tentang pemberhentian

I Wayan Gunawan :

Menetapkan :

Kesatu : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negari Sipil
terhitung mulai akhir bulan Juli 2012 tersebut dibawah ini :

Nama : I Wayan Gunawan, S.H. ;

Nip : 19621111 198203 1 003 ;

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tingkat I (III/d) ;

Jabatan : Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ;

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng,
Provinsi Bali ;

Kedua : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Surat Keputusan Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tentang pemberhentian

Bambang Subagyo :

Menetapkan :

Kesatu : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negari Sipil
terhitung mulai akhir bulan Juli 2012 tersebut dibawah ini :

Nama : Bambang Subagyo ;

Nip : 19610718 198503 1 004 ;

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tingkat I (III/b) ;

Jabatan : Staf pada Kanwil BPN Provinsi Bali ;

Unit Kerja : Kanwil BPN Provinsi Bali ;

Kedua : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Halaman 13 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Surat Keputusan Tergugat secara administratif tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, tanggal 01 Oktober 2010, karena tidak mencantumkan :

- Pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar ;
- *Dictum* "Apabila tidak ada Banding Administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas, terhitung tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini" ;

Maka Keputusan Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013 dan Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *vide* Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, serta tidak memenuhi Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, karena tidak didasari dasar yang tegas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakjelasan mengenai hak Para Penggugat untuk melakukan upaya hukum administratif, sehingga Keputusan Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013 dan Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, batal atau tidak sah ;

II.9. Bahwa dalam penyampaian hukuman disiplin, Para Penggugat tidak pernah dipanggil secara tertulis, sebagaimana yang diatur pada angka V huruf E.3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
Surat Keputusan Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013 dan Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, disampaikan kepada Para Penggugat melalui panggilan telepon oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat disuruh menandatangani Surat Pengantar

Nomor : 0310/

P-2.51/II/2013, Nomor : 0311/P-2.51/II/2013 dan Nomor : 0309/P-2.51/II/2013,

tanggal 26 Februari 2013, tidak menggunakan format

Anak

Lampiran I-r sebagaimana diatur dalam butir V huruf E.3

Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010,

tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian jelas bahwa Tergugat tidak

menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya Surat

Keputusan Tergugat Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013

dan Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013,

batal atau tidak

sah ;

Tergugat sewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

II.10. Bahwa surat keputusan tersebut sangat merugikan Para Penggugat juga karena Para Penggugat sebelum diberhentikan dengan tidak hormat tidak pernah dilakukan pemeriksaan maupun dibuat Berita Acara Pemeriksaan yang seharusnya dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 06 Juni 2010 *jo.* Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 23/SE/1980, tanggal 30 Oktober 1980 ;

Bahwa dengan demikian surat keputusan obyek sengketa *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural / formal maupun yang bersifat

Halaman 15 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material / substansial dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan

yang Baik ;

Dalam surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat, semata-mata didasarkan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Para Penggugat di Pengadilan Negeri Denpasar, masing-masing dengan Register Perkara Nomor : 07/Pid.Sus./2012/PN.Dps., Nomor : 03/Pid.Sus/2012/PN.Dps., Nomor : 06/Pid.Sus./2012/PN.Dps., jo. 60/Pid.Sus/2012/PT.Dps., yang menjatuhkan pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) tahun, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tapi tidak mempertimbangkan fakta dan kenyataan yang sebenarnya ditempat kejadian perkara serta sama sekali tidak mempertimbangkan pengabdian Para Penggugat kepada negara yang masing-masing telah mencapai masa kerja selama 29 tahun, 30 tahun dan 29 tahun ;

Dengan demikian Tergugat sewaktu mengeluarkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas Para Penggugat telah bertindak sewenang-wenang, karena tidak mempertimbangkan pengabdian Para Penggugat masing-masing selama 29 tahun, 30 tahun dan 29 tahun, oleh karenanya wajar dan patut kiranya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013 dan Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, dinyatakan batal atau tidak sah ;

II.11. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat terhadap diri Para Penggugat, Para Penggugat telah diperlakukan tidak adil, karena sama sekali tidak mempertimbangkan pengabdian Para Penggugat di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanpa cacat masing-masing selama 29 tahun, 30 tahun dan 29 tahun, dimana sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak pernah mendapatkan tegoran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan dan sanksi dari atasan, baik tegoran lisan maupun tertulis,

sehingga jelas dan nyata Tergugat telah bertindak sewenang-wenang terhadap diri Para Penggugat dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya wajar dan patut kiranya

Surat Keputusan Tergugat Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013 dan Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, dinyatakan batal atau tidak sah ;

II.12. Bahwa Program Nasional (PRONA) pensertipikatan massal di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Jembrana pada tahun 2010 yang dipersiapkan dan Para Penggugat dituduh melakukan tindak pidana korupsi adalah suatu yang sangat menyakitkan, karena pada kenyataannya Para Penggugat sama sekali tidak pernah menerima imbalan dari masyarakat yang mengikuti program tersebut, masyarakat tidak pernah merasa dirugikan serta masyarakat telah dilayani dengan baik, sebagaimana terbukti target penyelesaian pensertipikatan secara masal telah dilaksanakan tepat waktu, yaitu bulan September 2010, yang merupakan tahun emas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;

II.13. Bahwa putusan dengan memberhentikan tidak dengan hormat Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, merupakan sanksi yang sangat amat berat bagi Para Penggugat dan keluarga yang tidak sebanding dengan apa yang Para Penggugat perbuat dalam mensukseskan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana ;

Para Penggugat menderita kerugian

Halaman 17 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.14. Bahwa dengan dikeluarkannya surat Keputusan oleh Tergugat tersebut, telah menimbulkan dampak dan akibat hukum dalam hidup Para Penggugat, dengan tidak lagi diterimanya hak-hak Pegawai Negeri Sipil Para Penggugat dan juga akan berakibat sangat fatal terhadap penghidupan Para Penggugat dan keluarga pada waktu yang akan datang dengan tidak diberikannya hak pensiun dan lainnya atas nama Para Penggugat, serta yang paling utama Para Penggugat kehilangan martabat dan kehormatan di mata keluarga dan tetangga, sedangkan pada kenyataannya berdasarkan pernyataan Kepala Desa dan masyarakat yang mengikuti program PRONA, Para Penggugat sama sekali tidak pernah menerima imbalan dari masyarakat yang mengikuti program tersebut, masyarakat tidak pernah merasa dirugikan serta masyarakat telah dilayani dengan baik ;

II.15. Bahwa dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap diri Para Penggugat oleh Tergugat, maka kepentingan dan kehidupan Para Penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi mendapatkan gaji berikut hak-hak yang lain sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Dengan adanya permasalahan ini, tidak hanya merugikan kepentingan Para Penggugat, tetapi merugikan kepentingan nasional, karena pejabat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak ada lagi yang mau menjalankan PRONA (pensertipikatan masal), karena walaupun telah bekerja dengan sebaik-baiknya, tetap dipersoalkan bahkan dipenjarakan, hal ini terbukti dari fakta bahwa tidak terealisasinya target program kegiatan pada tahun-tahun berikutnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali ;

Penundaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.16. Permohonan Penundaan diajukan oleh Para Penggugat dengan alasan-alasan

sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Pemberhentian tidak Dengan hormat Para Penggugat bertentangan dengan peraturan yang bersifat prosedural / formal dan substansial, serta tidak mengindahkan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, juga sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, dimana kerugian yang diderita oleh Para Penggugat tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh dengan tetap diteruskannya surat keputusan objek sengketa tersebut ;
- b. Dengan adanya Surat Keputusan Pemberhentian tidak Dengan hormat terhadap Para Penggugat, justru akan merugikan masyarakat, karena masyarakat tidak terlayani ;
- c. Dengan adanya Surat Keputusan Pemberhentian tidak Dengan hormat terhadap Para Penggugat, maka Para Penggugat telah kehilangan penghasilan, sehingga Para Penggugat mengalami kesulitan untuk memberi nafkah kepada keluarganya, yang berakibat keluarga Para Penggugat terlantar dan tidak dapat membiayai kehidupan keluarganya ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka beralasan bila Para Penggugat mengajukan permohonan agar surat keputusan obyek sengketa dalam perkara ini ditunda pelaksanaannya sampai keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan di atas, mohon kiranya

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan Surat Keputusan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, masing-masing :
 - Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Dra.Teti Geminiawati ;
 - Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama I Wayan Gunawan, S.H. ;
 - Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Bambang Subagyo ;

Ditunda pelaksanaannya (schorsing) sampai ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah, surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Dra.Teti Geminiawati ;

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama I Wayan Gunawan, S.H. ;

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Bambang Subagyo ;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia :

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Dra.Teti Geminiawati ;

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama I Wayan Gunawan, S.H. ;

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhan

Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat

sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Bambang Subagyo ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak Para Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula atau yang setara dengan itu ;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama Pemeriksaan sengketa *a quo*, para pihak hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Para Penggugat, dengan suratnya tertanggal 17 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas ;
2. Berkaitan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia masing-masing :
 - a. Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai akhir bulan Juli 2012, atas nama Dra. Teti Geminiawati ;
 - b. Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai akhir bulan Juli 2012, atas nama I Wayan Gunawan, S.H. ;
 - c. Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai akhir bulan Oktober 2012 atas nama Bambang Subagyo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *jo.* Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil *jo.* Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri *jo.* Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.326-2/99, tanggal 20 November 2012, menjelaskan bahwa :
 - 1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan tidak dengan hormat ;
 - 2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada angka (1) berlaku terhitung mulai akhir bulan keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- b. Terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas bahwa :
 - 1) Saudari Dra. Teti Geminiawati, NIP. 19600704 198403 2 002, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, sewaktu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 07/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR DPS., tanggal 04 Juli 2012, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 23 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu melakukan

tindak pidana korupsi dalam kasus Percepatan Pendaftaran Tanah (Prona)

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana di Desa Pulukan pada tahun 2010

dan terhadap yang bersangkutan telah dijatuhi pidana penjara

selama 1 (satu) tahun dan sudah menjalani putusan pidananya ;

2) Bahwa Saudara I Wayan Gunawan, S.H., NIP. 19621111 198203 1 003,

pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, sewaktu menjabat

sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali,

berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama

pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 03/PID.Sus/2012/PN.Tipikor Dps.,

tanggal 04 Juli 2012, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melanggar ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu melakukan

tindak pidana korupsi dalam kasus Percepatan Pendaftaran Tanah (Prona)

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana di Desa Pulukan pada tahun 2010

dan terhadap yang bersangkutan telah dijatuhi pidana penjara

selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan sudah menjalani

putusan pidananya ;

3) Bahwa Saudara Bambang Subagyo, NIP. 19610718 198503 1 004,

pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sewaktu menjabat

sebagai Kepala Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali,

berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 06/Pid.Sus./2012/PN.Tipikor Dps., tanggal 04 Juli 2012, bahwa yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 60/PID.SUS./2012/PT.DPS., tanggal 30 Oktober 2012, dalam amarnya menyatakan terdakwa Bambang Subagyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus percepatan pendaftaran tanah (Prona) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana di Desa Mendoyo Dauh Tukad pada tahun 2010 dan yang bersangkutan tidak mengajukan upaya Kasasi, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sudah menjalani putusan pidananya ;

- c. Bahwa perbuatan yang bersangkutan (ketiganya) merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999,

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun ;

d. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, tindakan administrasi terhadap Saudari Dra. Teti Geminiawati, Saudara I Wayan Gunawan, S.H. dan Saudara Bambang Subagyo telah sesuai dengan ketentuan yaitu :

- 1) Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan / tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;
- 2) Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Saudari Dra. Teti Geminiawati, terhitung mulai akhir bulan Juli 2012, berdasarkan kepada tanggal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 07/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR DPS., tanggal 04 Juli 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;
- 3) Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Saudara I Wayan Gunawan, S.H., terhitung mulai akhir bulan Juli 2012, berdasarkan kepada tanggal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 03/PID.Sus/2012/PN.Tipikor Dps., tanggal 04 Juli 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;
- 4) Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Bambang Subagyo, terhitung mulai akhir bulan Oktober 2012, berdasarkan kepada tanggal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 60/PID.SUS./2012/PT.DPS., tanggal 30 Oktober 2012,

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;

3. Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan pengadilan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara, maka sepanjang putusan pengadilan telah *inkracht*, Pegawai Negeri Sipil tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Tindakan administratif kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Halaman 27 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemberhentian sebagaimana tersebut di atas, bukan merupakan hukuman disiplin melainkan merupakan bentuk pemutusan hubungan kerja sehingga dasar hukum pemberhentiannya bukan Berita Acara Pemeriksaan / tidak perlu ada Berita Acara Pemeriksaan ;
- d. Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan tindak pidana, maka dasar hukum yang digunakan bukan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, tetapi dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, merupakan peraturan pemerintah yang bersifat khusus (*specialis*), yang di dalamnya hanya mengatur bermacam-macam / kategori pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil, termasuk pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana. Sehingga berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
- e. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, kewenangan untuk memberhentikan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan untuk format surat keputusannya tidak mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, melainkan kepada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil ;

f. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mekanisme dan peraturan yang menjadi dasar untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

4. Pada dasarnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pasal-pasal yang terkandung di dalamnya sama sekali tidak mengatur penundaan sehingga pemberhentian tidak dengan hormat kepada para Penggugat juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini :

- Menolak gugatan Penggugat keseluruhannya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat, dengan suratnya tertanggal 01 Juii 2013 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik atas Replik Para Penggugat, dengan suratnya tertanggal 08 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan bukti P-1a sampai bukti P-10, sebagai berikut :

Halaman 29 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1a : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.42/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013 (foto copy sesuai asli) ;
2. Bukti P-1b : Surat Pengantar No.0310/P-2.51/II/2013, tanggal 26 Februari 2013 (foto copy sesuai asli) ;
3. Bukti P-1c : Surat Jawaban Badan Pertimbangan Kepegawaian No.300/BAPEK/S.1/2013, tanggal 20 Maret 2013 (foto copy sesuai asli) ;
4. Bukti P-1d : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No.821.12/13266/Kepeg, tanggal 31 Juli 1985 (foto copy sesuai asli) ;
5. Bukti P-1e : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.236.130.38-2008, tanggal 11 Maret 2008 (foto copy sesuai asli) ;
6. Bukti P-1f : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 Desember 2011, atas nama Dra. Teti Geminiawati (foto copy sesuai asli) ;
7. Bukti P-1g : Surat Pernyataan Kepala Desa Pulukan, tanggal 21 Maret 2013 (foto copy sesuai asli) ;
8. Bukti P-1h : Surat Pernyataan Peserta Prona, tanggal 21 Maret 2013 (foto copy sesuai asli) ;
9. Bukti P-2a : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.43/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013 (foto copy sesuai asli) ;
10. Bukti P-2b : Surat Pengantar No.0311/P-2.51/II/2013, tanggal 26 Februari 2013 (foto copy sesuai asli) ;
11. Bukti P-2c : Surat Jawaban Badan Pertimbangan Kepegawaian No.302/BAPEK/S.1/2013, tanggal 20 Maret 2013 (foto copy sesuai asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-2d : Kutipan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No.SK.821.12/107/1982, tanggal 28 Juli 1983 (foto copy sesuai asli) ;
13. Bukti P-2e : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No.SK.216.121.24-191, tanggal 11 Maret 2008 (foto copy sesuai asli) ;
14. Bukti P-2f : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 Desember 2011, atas nama I Wayan Gunawan, S.H. (foto copy sesuai asli) ;
15. Bukti P-2g : Surat Pernyataan Bendaharawan Panitia Prona Desa Pengamben, tanggal 12 Maret 2013 (foto copy sesuai asli) ;
16. Bukti P-2h : Kwitansi Pengembalian Sisa Uang Biaya Titipan Prona Desa Pengamben Tahun 2010, tanggal 10 Oktober 2011, (foto copy sesuai asli) ;
17. Bukti P-21 : Surat Pernyataan Para Peserta Prona, tanggal 21 Maret 2013 (foto copy sesuai asli) ;
18. Bukti P-2j : Surat Keterangan No.377/100-51.01/V/2013, tanggal 02 Mei 2013 (foto copy sesuai asli) ;
19. Bukti P-3a : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013 (foto copy sesuai asli) ;
20. Bukti P-3b : Surat Pengantar No.0309/P-2.51/II/2013, tanggal 26 Februari 2013 (foto copy sesuai asli) ;
21. Bukti P-3c : Surat Badan Pertimbangan Kerpegawaian No.301/BAPEK/S.1/2013, tanggal 20 Maret 2013 (foto copy sesuai asli) ;
22. Bukti P-3d : Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.816.113.2-1251/Agr, tanggal 12 Agustus 1985 (foto copy dari foto copy) ;

Halaman 31 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-3e : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No.224.61-137, tanggal 27 Juli 2006 (foto copy sesuai asli) ;
24. Bukti P-3f : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 Desember 2012, atas nama Bambang Subagyo (foto copy sesuai asli) ;
25. Bukti P-3g : Keputusan Presiden Republik Indonesia No.039/TK/TAHUN2009, tanggal 30 Juli 2009 (foto copy sesuai asli) ;
26. Bukti P-3h : Surat Pernyataan I Made Widarma, tanggal 27 Februari 2013 (foto copy sesuai asli) ;
27. Bukti P-3i : Surat Pernyataan Peserta Prona, tanggal 12 Maret 2012 (foto copy sesuai asli) ;
28. Bukti P-4: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (foto copy dari foto copy) ;
29. Bukti P-5: Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (foto copy dari foto copy) ;
30. Bukti P-6: Anak Lampiran I-a, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, tanggal 01 Oktober 2010 (foto copy dari foto copy) ;
31. Bukti P-7: Anak Lampiran I-c, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, tanggal 01 Oktober 2010 (foto copy dari foto copy) ;
32. Bukti P-8: Anak Lampiran I-q, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, tanggal 01 Oktober 2010 (foto copy dari foto copy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P-9: Anak Lampiran I-r, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 21 Tahun 2010, tanggal 01 Oktober 2010 (foto copy dari foto copy) ;

34. Bukti P-10 : Putusan No.01K/TUN/2012, tanggal 22 Maret 2012 (foto copy sesuai *print out*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan bukti T-1 sampai bukti T-30, sebagai berikut :

1. Bukti T-1: Kutipan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar No.07/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR DPS, tanggal 27 Juni 2012 (foto copy dari foto copy) ;
2. Bukti T-2: Kutipan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar No.03/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR DPS, tanggal 29 Juni 2012 (foto copy dari foto copy) ;
3. Bukti T-3: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Denpasar No.60/Pid.Sus/2012/PT.DPS, tanggal 29 Oktober 2012 (foto copy dari foto copy) ;
4. Bukti T-4: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No.044/3-51.100/III/2012, tanggal 02 Maret 2012 (foto copy sesuai asli) ;
5. Bukti T-5: Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian No.X.1295/3.1-100.3/IV/2012, tanggal 16 April 2012 (foto copy sesuai asli) ;
6. Bukti T-6: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No.1521/2-51/V/2012, tanggal 21 Mei 2012 (foto copy dari foto copy) ;

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No.2962/2-51/IX/2012, tanggal 13 September 2012 (foto copy dari foto copy) ;
8. Bukti T-8: Hasil Putusan Rapat Tim Pertimbangan Disiplin dan Etika Pegawai, tanggal 29 November 2012 (foto copy sesuai asli) ;
9. Bukti T-9: Surat Keputusan Tergugat No.42/KEP-3.11/III/2012, tanggal 06 Februari 2012 (foto copy sesuai asli) ;
10. Bukti T-10 : Surat Keputusan Tergugat No.43/KEP-3.11/III/2012, tanggal 06 Februari 2012 (foto copy sesuai asli) ;
11. Bukti T-11 : Surat Keputusan Tergugat No.44/KEP-3.11/III/2012, tanggal 06 Februari 2012 (foto copy sesuai asli) ;
12. Bukti T-12 : Nota Dinas Sekretaris Utama No.23186/ND-100/I/2013, tanggal 25 Januari 2013 (foto copy sesuai asli) ;
13. Bukti T-13 : Surat Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian No.X.218/3.11-100.3/II/2013, tanggal 07 Februari 2013 (foto copy sesuai asli) ;
14. Bukti T-14 : Permohonan Banding Administratif, atas nama Dra. Teti Geminiawati, tanggal 06 Maret 2012 (foto copy sesuai asli) ;
15. Bukti T-15 : Permohonan Banding Administratif, atas nama I Wayan Gunawan, S.H., tanggal 06 Maret 2012 (foto copy sesuai asli) ;
16. Bukti T-16 : Permohonan Banding Administratif, atas nama Bambang Subagyo, tanggal 06 Maret 2012 (foto copy sesuai asli) ;
17. Bukti T-17 : Surat Badan Pertimbangan Kerpegawaian No.300/BAPEK/S.1/2013, tanggal 20 Maret 2013 (foto copy sesuai asli) ;
18. Bukti T-18 : Surat Badan Pertimbangan Kerpegawaian No.301/BAPEK/S.1/2013, tanggal 20 Maret 2013 (foto copy sesuai asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-19 : Surat Badan Pertimbangan Kerpegawaian No.302/BAPEK/

S.1/2013, tanggal 20 Maret 2013 (foto copy sesuai asli) ;

20. Bukti T-20 : Permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas selama proses Banding Administratif, atas nama Dra. Teti Geminiawati, tanggal 04 April 2013 (foto copy sesuai asli) ;

21. Bukti T-21 : Permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas selama proses Banding Administratif, atas nama I Wayan Gunawan, S.H., tanggal 06 Maret 2013 (foto copy sesuai asli) ;

22. Bukti T-22 : Permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas selama proses Banding Administratif, atas nama Bambang Subagyo, tanggal 04 April 2013 (foto copy sesuai asli) ;

23. Bukti T-23 : Nota Dinas Sekretaris Utama No.25221/ND-100/V/2013, tanggal 23 Mei 2013 (foto copy sesuai asli) ;

24. Bukti T-24 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (foto copy dari foto copy) ;

25. Bukti T-25 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (foto copy dari foto copy) ;

26. Bukti T-26 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (foto copy dari foto copy) ;

27. Bukti T-27 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2002, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (foto copy dari foto copy) ;

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T-28 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No.K.26-30/

V.326-2/99, tanggal 20 November 2012 (foto copy dari foto copy) ;

29. Bukti T-29 : Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 67/M Tahun 2012, tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia (foto copy dari foto copy) ;

30. Bukti T-30 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia No.447/KEP-3.11/X/2012, tentang Revisi Keputusan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.42/KEP-3.11/

II/2012, tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Disiplin Dan Etika Pegawai Di

Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2012 (foto

copy dari foto copy) ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan,
dengan suratnya masing-masing tertanggal 29 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya tidak ada lagi hal-hal
yang perlu disampaikan oleh para pihak dalam sengketa ini dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat
adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah
oleh Para Penggugat serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasinol Republik Indonesia

Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat atas nama : Dra. Teti Geminiawati (bukti P-1a=T-9) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat atas nama : I Wayan Gunawan, S.H. (bukti P-2a=T-10) ;

3. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat atas nama : Bambang Subagyo (bukti P-3a=T-11) ;

Selanjutnya kesemuanya disebut dengan "obyek sengketa" ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan Surat Jawaban, tertanggal 17 Juni 2013, yang tidak menyampaikan eksepsi / bantahan namun langsung pada pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2013, Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama Asas Kecermatan, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui Surat Jawabannya, tertanggal 17 Juni 2013, yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan juga tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan 34 bukti surat yang diberi tanda P-1a sampai dengan P-10,

Halaman 37 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu, sedangkan Tergugat telah mengajukan 30 bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-30 dan tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab, bukti-bukti surat, serta keterangan para pihak dipersidangan, Pengadilan akan menguji penerbitan obyek sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural formal serta substansi ;

Menimbang, bahwa untuk menguji penerbitan obyek sengketa tersebut, Pengadilan mempergunakan teori *Ex-Tunc*, yaitu menggunakan fakta / peristiwa sebelum dan pada saat diterbitkannya obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 jo. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat, yang berpangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b ke bawah, dilingkungannya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara obyek sengketa (bukti P-1a, P-2a dan P-3a) dengan ketentuan pasal 1 angka (1) dan angka (3) jo Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan struktural pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana di Bali, sehingga keputusan pemberhentian dengan tidak hormat menjadi wewenang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 23 (5) huruf c Undang-undang

Nomor 43 Tahun 1999 *jo.* Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 *jo.* Surat Edaran Nomor : 04/SE/1980, (V (3) a), disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, disebutkan bahwa untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan / pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu, oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara dan saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara, serta jika sesudah pemeriksaan dimaksud Pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah, maka terhadap Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara tersebut, harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya, tidak dipungut kembali ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, dinyatakan bahwa pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang dipercaya menduduki

Halaman 39 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jabatan struktural Eselon IV dan V pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana di Bali

(bukti P-1e, P-2e dan P-3e) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, yaitu Kutipan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 07/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR DPS., terhadap Dra. Teti Geminiawati, bukti T-2, yaitu Kutipan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 03/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR DPS., terhadap I Wayan Gunawan, S.H. dan bukti T-3, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 60/PID.Sus/2012/PT.Dps., yang mengubah (memberatkan) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 06/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Dps., terhadap Bambang Subagyo, yang mana semua Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yaitu Para Penggugat divonis bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi, serta dihukum penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Konsideran bagian Membaca, serta Menimbang dari obyek sengketa, ternyata Para Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa apabila dihubungkan antara bukti T-1, T-2, T-3, dengan ketentuan Pasal 23 (5) huruf c Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 *jo.* Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 *jo.* Surat Edaran Nomor : 04/SE/1980, (V (3) a), Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dengan Penerbitan obyek sengketa, maka oleh karena Para Penggugat telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun penjara, maka Tergugat dalam menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan

di bidang kepegawaian, yaitu Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan oleh karenanya maka Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak oleh Pengadilan, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa, yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya juga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, namun tidak relevan untuk menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo*, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 *jo.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, serta peraturan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya Rp.131.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013, oleh Kami, **HUSBAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **INYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.** dan **HARYATI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari **RABU**, tanggal **21 AGUSTUS 2013**, oleh Kami, **HUSBAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum.** dan **HARYATI, S.H., M.H.**, dengan dibantu oleh **M. IQBAL AROZA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

	HAKIM KETUA MAJELIS,
ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum.	HUSBAN, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>HARYATI, S.H., M.H.</u>	
PANITERA PENGGANTI,	
M. IQBAL AROZA, S.H.	

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 40.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

+
J u m l a h : Rp.131.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Halaman 43 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)